



**WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 141.32/ 13 /KPTS/WN-BSL/IV-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI/PPKN

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN, Nagari Balai Sinayan Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

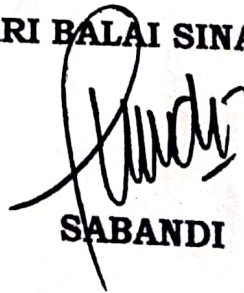
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- Kedua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas.
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan Anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan/DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- Keempat : Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 12 April 2019

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



SABANDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

NOMOR : 131.42/ /KPTS/WN-BSL/IV-2019

TANGGAL : 12 April 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI/PPKN BALAI SINAYAN
LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN PEMERINTAH	KEDUDUKAN DI KEGIATAN	KET
1.	ROSMIMI	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
2.	FEBRI NALISA, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
3.	RANI SAFITRI, A.Md	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,



SABANDI